

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI DAN PELABELAN BENIH TANAMAN PANGAN

1. Permohonan Sertifikasi

- a. Permohonan Sertifikasi diajukan kepada Kepala UPTD, dengan menggunakan *Formulir 1* paling lambat sebelum semai/tanam. Dengan melampirkan label benih sumber yang masih berlaku, jumlah benih sumber dan peta lahan
- b. Dari kepala UPTD permohonan didisposisikan ke Kasie Perbenihan dan Pengawasan Sertifikasi Benih.
- c. Dari Kasie Perbenihan didisposisikan ke Koordinator sertifikasi benih untuk diperiksa kelengkapan berkas.
- d. Permohonan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan dan permohonan sudah lengkap diberikan nomor induk dan akan dilanjutkan tahap selanjutnya.

2. Pemeriksaan sumber benih, lapangan dan pertanaman, isolasi tanaman dan alat panen.

- a. Setelah memenuhi syarat Koordinator sertifikasi benih mengajukan permohonan ke kasie perbenihan untuk menerbitkan nota dinas ke Kepala UPTD, selanjutnya nota dinas diajukan ke Kepala Dinas untuk penerbitan SPT untuk PBT dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Pertanaman vegetatif dan generatif, panen dan SPT untuk PPC dalam rangka Pengambilan Sampel Benih dari Kepala UPTD ke Kepala Dinas.
- b. PBT melakukan pemeriksaan lapangan pendahuluan dengan memverifikasi kebenaran sumber benih dengan memeriksa label, jumlah benih, dan luas lahan yang diajukan. Hasil pemeriksaan pendahuluan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan lapangan pendahuluan (*formulir 2*)
- c. Permohonan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan dan permohonan sudah lengkap akan dilanjutkan tahap selanjutnya.
- d. Pemeriksaan Pertanaman baik vegetative dan generative yang laporannya hasil pemeriksaan pemeriksaan pertanaman (*formulir 3*)
- e. Permohonan yang tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan dan permohonan sudah lengkap akan dilanjutkan tahap selanjutnya
- f. Pemeriksaan peralatan panen, peralatan pengolahan, tempat pengolahan benih dan penyimpanan benih. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan peralatan panen, pengolahan dan penyimpanan benih pada *formulir 4*.

3. Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian Mutu Benih

- a. Tahapan sertifikasi benih tanaman adalah Pengambilan Contoh Benih dan Tahapan Pengujian mutu benih juga dijabarkan pada SOP Pengujian Mutuh Benih.

4. Penerbitan Sertifikat Benih Tanaman

- a. Benih tanaman pangan yang memenuhi persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus, diterbitkan sertifikat benih tanaman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.
- b. Sertifikat diterbitkan oleh UPTD.

- c. Sertifikat benih tanaman antara lain berisikan : nama dan Alamat produsen benih, data kelompok benih, data kemurnian varietas, dan mutu benih, tanggal selesai pengujian dan masa edar. Sertifikat benih tanaman pangan yang diterbitkan dituangkan dalam form sertifikat benih unggul *formulir 6*.

5. Pelabelan

- a. Produsen benih mengajukan permintaan legalisasi label kepada kepala UPTD berupa nomor seri label dengan QR code dan stempel kepada penyelenggara sertifikasi setelah sertifikat benih suatu kelompok benih diterima. Pemberitahuan permintaan nomor seri label benih dengan qr code dan stempel harus mencantumkan identitas benih sesuai sertifikat benih tanaman.
- b. Dari kepala UPTD permohonan didisposisikan ke Kasie Perbenihan dan Pengawasan Sertifikasi Benih untuk menerbitkan nota dinas yang selanjutnya diajukan ke kepala dinas untuk diterbitkan SPT pengawasan peredaran benih tanaman dalam rangka supervise pemasangan label benih yang dilaksanakan oleh Pengawas Benih Tanaman.

6. Biaya sertifikasi benih tanaman

- a. Biaya sertifikasi benih tanaman pangan berupa biaya pemeriksaan lapangan/pertanaman dan pengujian laboratorium, dibebankan kepada produsen benih dengan besaran biaya sesuai peraturan yang berlaku.
- b. Pembayaran biaya pemeriksaan lapangan dilakukan setelah lulus verifikasi berkas permohonan sertifikasi, sedangkan pembayaran biaya pengujian mutu benih dilaboratorium/pemeriksaan di gudang dilakukan saat mengajukan pengambilan sampel benih/siap edar.